

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator.

di

lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PEREKRUTAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka membangun organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi diperlukan sumber daya manusia aparatur (SDM Aparatur) yang kompeten. Pemenuhan atas kebutuhan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), belum semuanya dapat terpenuhi melalui pengadaan ASN (PNS dan PPPK). Sehingga, potensi adanya keluhan kekurangan pegawai pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM, yang dapat berujung pada perekrutan Pegawai Non ASN secara tidak terkendali, perlu diantisipasi. Oleh karena itu, untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian UMKM, maka perlu adanya pengendalian perekrutan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah kebutuhan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM, dengan tujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM Aparatur Kementerian UMKM.

### C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM, dalam rangka pengendalian perekrutan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM.

### D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- d. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- e. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008).

### E. ISI SURAT EDARAN

Surat Edaran Sekretaris Kementerian UMKM tentang Pengendalian Perekrutan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM, menetapkan dan mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Perekrutan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM yang selanjutnya disebut Pengendalian Perekrutan Pegawai Non ASN, adalah serangkaian proses

- manajemen yang diterapkan untuk mengendalikan keberadaan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM.
2. Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM adalah pegawai non PNS dan non PPPK yang bekerja pada Kementerian UMKM, termasuk tenaga ahli dan tenaga pendukung.
  3. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Tidak melakukan rekrutmen Pegawai Non ASN atas inisiatif sendiri; dan
    - b. Tidak mempekerjakan Pegawai Non ASN tanpa Surat Perjanjian Kerja.
  4. Dalam hal unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM membutuhkan Pegawai Non ASN, unit kerja dapat melakukan pengusulan kebutuhan Pegawai Non ASN melalui Nota Dinas resmi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku pimpinan unit kerjanya kepada Sekretaris Kementerian.
  5. Nota dinas yang disampaikan unit kerja kepada Sekretaris Kementerian, dilampiri dengan dokumen analisis beban kerja sebagai dasar perhitungan kebutuhan pegawai di lingkungan unit kerjanya;
    - a. daftar kebutuhan pegawai yang dilengkapi dengan syarat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
    - b. bukti ketersediaan anggaran untuk membayar gaji Pegawai Non ASN yang akan direkrut.
  6. Sekretaris Kementerian melakukan telaah dan verifikasi atas pengusulan kebutuhan Pegawai Non ASN dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengusulan kebutuhan Pegawai Non ASN diterima.
  7. Perekrutan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian UMKM, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, Wakil Menteri, dan Sekretaris Kementerian.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 7 Maret 2025



Tembusan:

1. Menteri UMKM;
2. Wakil Menteri UMKM.